



**DAFTAR UNDANG-UNDANG  
DAN  
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
TAHUN 1999 – 2016  
BIDANG KOMISI V  
(INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN)**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2017**





**DAFTAR UNDANG-UNDANG  
DAN  
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
TAHUN 1999 – 2016  
BIDANG KOMISI V  
(INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN)**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2017**





## **Sambutan**

### **Kepala Badan Keahlian DPR RI**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Keahlian DPR RI menyambut baik dengan diterbitkannya buku Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999-2016 untuk Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI oleh Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI. Dengan terbitnya buku ini kami harap dapat memberikan masukan dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Buku ini memuat data dan informasi jumlah undang-undang dari Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI, jumlah peraturan pelaksanaan yang sudah diundangkan dan jumlah peraturan pelaksanaan yang belum diundangkan.

Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, dan juga kepada para pihak yang ikut membantu terbitnya buku ini. Menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Mei 2017

Kepala Badan Keahlian DPR RI,

K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.

NIP 195811081983031006



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil'alamin*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha esa atas limpahan kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dalam Triwulan I (Januari s.d Maret Tahun 2017) dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **"Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999 s.d 2016 Bidang Komisi V (Infrastruktur Dan Perhubungan)"**. Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.

Buku ini terdiri dari 2 (dua) Tabel yaitu Daftar Status Undang-Undang dan Daftar Peraturan Pelaksanaan Tahun 1999-2016 yang merupakan Hasil Pemantauan Terhadap Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi V, meliputi :

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	1999	Nihil
2.	2000	Nihil
3.	2001	Nihil
4.	2002	1
5.	2003	Nihil
6.	2004	1


NO	TAHUN	JUMLAH
13.	2005	Nihil
14.	2006	Nihil
15.	2007	1
16.	2008	1
17.	2009	4
18.	2010	Nihil

NO	TAHUN	JUMLAH
7.	2011	3
8.	2012	Nihil
9.	2013	Nihil
10.	2014	1
11.	2015	Nihil
12.	2016	1

Data dan Informasi Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi V masih terus dilanjutkan untuk *update* data mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan dukungan data dan informasi kepada Komisi V dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaan undang-undang.

Jakarta, April 2017

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Badan Keahlian DPR RI,

  
Rudi Rochmansyah, SH., MH.

NIP. 196902131993021001




## DAFTAR UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat



## Grafik Jumlah Amanat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Komisi V





**DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG  
 BIDANG KOMISI V (INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN)  
 TAHUN 1999 S.D 2016**

NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
<b>TAHUN 1999</b>				
<b>NIHIL</b>				
<b>TAHUN 2000</b>				
<b>NIHIL</b>				
<b>TAHUN 2001</b>				
<b>NIHIL</b>				
<b>TAHUN 2002</b>				
1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Disahkan pada tanggal 16 Desember 2002, LN Tahun 2002 No. 134, TLN No. 4247		<b>Mengamanatkan:</b> 30 PP  <b>Telah diundangkan:</b> 1 PP (mencakup 28 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU)  <b>Belum diterbitkan:</b> 2 PP



NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
TAHUN 2003				
NIHIL				
TAHUN 2004				
1.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004, LN Tahun 2004 No. 132, TLN No. 4444	Mencabut : UU No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan	Mengamanatkan: 1 Peraturan Perundang-undangan dan 26 PP  Telah diundangkan: 1 UU (mencakup 1 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan) dan 2 PP (mencakup 26 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan)
TAHUN 2005				
NIHIL				
TAHUN 2006				
NIHIL				
TAHUN 2007				
1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang	Disahkan pada Tanggal 25 April 2007, LN	Mencabut : UU No. 13 Tahun 1992	Mengamanatkan: 28 PP



NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
	Perkeretaapian	Tahun 2007 No.65, TLN No. 4722	Tentang Perkeretaapian	<b>Telah diundangkan:</b> 6 PP (mencakup 28 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian)
<b>TAHUN 2008</b>				
1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008, LN Tahun 2008 No. 64, dan TLN No. 4849	<b>Mencabut :</b> UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran	<b>Mengamanatkan:</b> 47 PP, 26 Permen, 1 Kepmen, 1 Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, dan 1 Keputusan Bupati/Walikota  <b>Telah diundangkan:</b> 6 PP (mencakup 41 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran), 9 Permen (mencakup 16 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran), 1 Kepmen, dan 1 Keputusan Gubernur <b>Belum diterbitkan:</b> 9 PP, 13 Permen dan 1 Keputusan Bupati/Walikota



NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
<b>TAHUN 2009</b>				
1.	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan</b>	Disahkan pada tanggal 12 Januari 2009, LN Tahun 2009 No. 1, dan TLN No. 4956	<b>Mencabut :</b> UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.	<b>Mengamanatkan:</b> 1 Peraturan Perundang-Undangan, 11 PP, dan 75 Permen.  <b>Telah diundangkan:</b> 3 PP (mencakup 4 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan). 4 Permen (mencakup 4 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan).  <b>Belum diterbitkan:</b> 1 Peraturan Perundang-undangan, 7 PP, dan 71 Permen.
2.	<b>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</b>	Disahkan pada tanggal 22 Juni 2009, LN Tahun 2009 No. 96, TLN No. 5025	<b>Mencabut :</b> UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan <b>Berdasarkan Putusan MK No.3/PUU-III/2015, Penjelasan Pasal 47</b>	<b>Mengamanatkan:</b> 2 Peraturan Perundang-undangan, 42 PP, 2 Perpres, 4 Perda Provinsi, 4 Perda Kabupaten/Kota, 12 Permen, dan 14 Peraturan Kepala Kepolisian NRI.



NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			ayat (2) huruf e bagian c dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	<p><b>Telah diundangkan:</b> 8 PP (mencakup 34 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan), 1 Perpres, 3 Perda Provinsi, 3 Perda Kabupaten/Kota, dan 8 Peraturan Kepala Kepolisian.</p> <p><b>Belum diterbitkan:</b> 1 Peraturan Perundang-undangan, 8 PP, 1 Perpres, 1 Perda Provinsi, 1 Perda Kabupaten/Kota, 12 Permen, dan 6 Peraturan Kepala Kepolisian.</p>
3.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika	Disahkan pada tanggal 01 Oktober 2009, LN Tahun 2009 No. 139, dan TLN No. 5058		<p><b>Mengamanatkan:</b> 22 PP, 2 Perpres, dan 1 Peraturan Kepala Badan</p> <p><b>Telah diundangkan:</b> 2 PP (mencakup 12 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika)</p>



NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				<b>Belum diterbitkan:</b> 10 PP, 2 Perpres, dan 1 Peraturan Kepala Badan
4.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos	Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009, LN Tahun 2009 No. 146, TLN No. 5056	<b>Mencabut :</b> UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos	<b>Mengamanatkan:</b> 1 Peraturan Perundang-undangan, 11 PP, dan 2 Permen  <b>Telah diundangkan:</b> 1 PP (mencakup 11 Pasa/Ayat yang diamanatkan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos), dan 1 Permen.(mencakup 1 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos)  <b>Belum diterbitkan:</b> 1 Peraturan Perundang-undangan, dan 1 Permen.
<b>TAHUN 2010</b>				
<b>NIHIL</b>				
<b>TAHUN 2011</b>				



NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
1.	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman</b>	Disahkan pada tanggal 12 Januari 2011, LN Tahun 2011 No. 7, TLN No. 5188	<p><b>Mencabut :</b> UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman</p> <p><b>Berdasarkan Putusan MK No. 14/PUU-X/2012, Pasal 22 ayat (3)</b> dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat</p>	<p><b>Mengamanatkan:</b> 3 Peraturan Perundang-undangan, 21 PP, 6 Permen, dan 3 Perda</p> <p><b>Telah diundangkan:</b> 2 UU (mencakup 2 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman), 3 PP (mencakup 17 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman), 2 Permen (mencakup 2 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman), dan 1 Perda</p> <p><b>Belum diterbitkan:</b> 1 Peraturan Perundang-undangan, 4 PP, 4 Permen, dan 2 Perda.</p>
2.	<b>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi</b>	Disahkan pada tanggal 21 April 2011, LN		<b>Mengamanatkan:</b> 7 PP, 1 Perpres, dan



NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
	Geospasial	Tahun 2011 No. 49, TLN No. 5214		<p>4 Peraturan Kepala Badan</p> <p><b>Telah diundangkan:</b> 1 PP (mencakup 7 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU No. Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial)</p> <p><b>Belum diterbitkan:</b> 1 Perpres, dan 4 Peraturan Kepala Badan</p>
3.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Disahkan pada tanggal 10 November 2011, LN Tahun 2011 No.108, TLN No. 5252	<b>Mencabut :</b> UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun	<p><b>Mengamanatkan:</b> 15 PP; 6 Permen, dan 1 Perda</p> <p><b>Telah diundangkan:</b> 1 PP (mencakup 1 Pasal/Ayat yang diamanatkan UU)</p> <p><b>Belum diterbitkan:</b> 14 PP, 6 Permen, dan 1 Perda</p> <p>Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XIII/2015, <b>Pasal 75 ayat (1)</b> dinyatakan bertentangan dengan</p>



NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, <b>sepanjang</b> tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan " <i>masa transisi</i> " dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh satuan rumah susun
TAHUN 2012				
NIHIL				
TAHUN 2013				
NIHIL				
TAHUN 2014				
1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan	Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2014, LN Tahun 2014 No. 267, TLN No. 5600		<p><b>Mengamanatkan:</b> 6 PP, 1 Perpres, dan 2 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p><b>Belum diterbitkan:</b> 6 PP, 1 Perpres, 2 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan</p>



NO	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				Pertolongan
<b>TAHUN 2015</b>				
<b>NIHIL</b>				
<b>TAHUN 2016</b>				
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat	Disahkan pada tanggal 24 Maret 2016, LN Tahun 2016 No. 55, TLN No. 5863		<b>Mengamanatkan:</b> 2 Peraturan Perundang-undangan ; 6 PP, 1 Perpres, dan 10 Peraturan BP Tapera  <b>Belum diterbitkan:</b> 1 Peraturan Perundang-undangan, 7 PP, 1 Perpres, 10 Peraturan BP Tapera





# **LAMPIRAN**

---

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
TAHUN 1999 - 2016  
BIDANG KOMISI V  
(INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN)**

---



**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG  
(TANGGAL 16 DESEMBER 2002 ; L.N.R.I TAHUN 2002 NOMOR 134 ; T.N.R.I NOMOR 4247)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	<b>Pasal 6 ayat (4) :</b>  Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan perubahan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
2.	<b>Pasal 8 ayat (4) :</b>  Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
3.	<b>Pasal 9 ayat (3) :</b>  Ketentuan mengenai tata	PP No. 36 Tahun 2005 tentang					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	cara penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
4.	<b>Pasal 11 ayat (3) :</b>  Ketentuan mengenai pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
5.	<b>Pasal 12 ayat (4) :</b>  Ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan penetapan kepadatan dan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
6.	<b>Pasal 13 ayat (3) :</b>  Ketentuan mengenai persyaratan jarak bebas	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
7.	<b>Pasal 14 ayat (5) :</b>  Ketentuan mengenai penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
8.	<b>Pasal 18 ayat (3) :</b>  Ketentuan mengenai pembebanan, ketahanan terhadap gempa bumi dan/atau angin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Peraturan Pemerintah.</b>						
9.	<b>Pasal 19 ayat (4) :</b>  Ketentuan mengenai sistem pengamanan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
10.	<b>Pasal 20 ayat (3) :</b>  Ketentuan mengenai sistem penangkalan petir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
11.	<b>Pasal 22 ayat (3) :</b>  Ketentuan mengenai sistem penghawaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
		Gedung					
12.	<b>Pasal 23 ayat (3) :</b>  Ketentuan mengenai sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
13.	<b>Pasal 24 ayat (3) :</b>  Ketentuan mengenai sistem sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
14.	<b>Pasal 25 ayat (2) :</b>  Ketentuan mengenai penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
15.	<b>Pasal 26 ayat (7) :</b>  Ketentuan mengenai kenyamanan ruang gerak, tata hubungan antar ruang, tingkat kondisi udara dalam ruangan, pandangan, serta tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
16.	<b>Pasal 27 ayat (4) :</b>  Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
17.	<b>Pasal 28 ayat (3) :</b>	PP No. 36					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
18.	<b>Pasal 29 ayat (5) :</b>  Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
19.	<b>Pasal 30 ayat (3) :</b>  Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Pemerintah.</b>	Gedung					
20.	<b>Pasal 31 ayat (3) :</b>  Ketentuan mengenai penyediaan akses aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
21.	<b>Pasal 32 ayat (2) :</b>  Ketentuan mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
22.	<b>Pasal 36 ayat (4) :</b>  Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dan keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Bangunan Gedung					
23.	<b>Pasal 37 ayat (5) :</b>  Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
24.	<b>Pasal 38 ayat (5) :</b>  Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugarana dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
25.	<b>Pasal 39 ayat (5) :</b>  Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
26.	<b>Pasal 42 ayat (2) :</b>  Ketentuan mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
27.	<b>Pasal 43 ayat (5) :</b>  Ketentuan mengenai pembinaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>	2002 tentang Bangunan Gedung					
28.	<b>Pasal 45 ayat (4) :</b>  Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung					
29.	<b>Pasal 46 ayat (5) :</b>  Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
30.	<b>Pasal 47 ayat (3) :</b>  Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						



**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN  
(TANGGAL 18 OKTOBER 2004 ; L.N.R.I TAHUN 2004 NOMOR 132 ; T.N.R.I NOMOR 4444)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	<b>Pasal 6 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					
2.	<b>Pasal 7 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					
3.	<b>Pasal 8 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
4.	<b>Pasal 9 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					
5.	<b>Pasal 10 ayat (2) :</b>  Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan <b>peraturan perundangan-undangan</b> di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.					UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
6.	<b>Pasal 10 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan</b>	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Pemerintah.</b>						
7.	<b>Pasal 11 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					
8.	<b>Pasal 15 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenangan penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					
9.	<b>Pasal 16 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelenggaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
10.	<b>Pasal 22 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					
11.	<b>Pasal 28 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
12.	<b>Pasal 30 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan laik fungsi, tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala, dari pembiayaan pembangunan jalan umum, serta masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					
13.	<b>Pasal 35 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
14.	<b>Pasal 41 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					
15.	<b>Pasal 43 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 2013.					
16.	<b>Pasal 44 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No.					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
		44 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 2013.					
17.	<b>Pasal 45 ayat (7) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan tol dan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 2013.					
18.	<b>Pasal 46 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 2013.					
19.	<b>Pasal 47 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai penetapan rencana umum jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 2013.					
20.	<b>Pasal 48 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif awal tol dan penyesuaian tarif tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 2013.					
21.	<b>Pasal 49 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
		dan PP No. 43 Tahun 2013.					
22.	<b>Pasal 50 ayat (9) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 2013.					
23.	<b>Pasal 51 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelelangan perusahaan jalan tol dan perjanjian perusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 2013.					
24.	<b>Pasal 52 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan pengganti,	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pembangunan jalan tol di atas jalan yang telah ada, dan penyediaan jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 2013.					
25.	<b>Pasal 53 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jalan tol, penetapan jenis kendaraan bermotor, dan penggunaan jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 2013.					
26.	<b>Pasal 57 ayat (2) :</b>  Ketentuan mengenai pengawasan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengawasan umum oleh Pemerintah dan	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No.					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pengawasan perusahaan oleh BPJT diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	44 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 2013.					
27.	<b>Pasal 62 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					



**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN  
(TANGGAL 25 APRIL 2007 ; L.N.R.I TAHUN 2007 NOMOR 65 ; T.N.R.I NOMOR 4722)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	<b>Pasal 12 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kereta api dan penyusunan rencana induk perkeretaapian diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017					
2.	<b>Pasal 16 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan perkeretaapian diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017					
3.	<b>Pasal 34 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perkeretaapian umum dan penyelenggaraan perkeretaapian khusus diatur dengan <b>Peraturan</b>	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Pemerintah.</b>						
4.	<b>Pasal 53 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur kereta api diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017					
5.	<b>Pasal 58 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai stasiun kereta api diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017					
6.	<b>Pasal 64 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengoperasian kereta api diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017					
7.	<b>Pasal 66 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan prasarana perkeretaapian diatur dengan <b>Peraturan</b>	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Pemerintah.</b>	No. 6 Tahun 2017					
8.	<b>Pasal 83 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kelaikan prasarana perkeretaapian diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017					
9.	<b>Pasal 89 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017					
10.	<b>Pasal 95 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017					
11.	<b>Pasal 97 :</b>  Ketentuan lebih lanjut	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai persyaratan teknis dan kelaikan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017					
12.	<b>Pasal 113 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian dan pemeriksaan sarana perkeretaapian diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017					
13.	<b>Pasal 115 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017					
14.	<b>Pasal 117 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai awak sarana perkeretaapian	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017  PP No. 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi  PP No. 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi					
15.	<b>Pasal 119 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017					
16.	<b>Pasal 126 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai lalu lintas	PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	kereta api diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Api Sebagaimana diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016					
17.	<b>Pasal 129 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan pelayanan perkeretaapian diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Sebagaimana diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016					
18.	<b>Pasal 138 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan orang dengan kereta api diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Sebagaimana diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016					
19.	<b>Pasal 146 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan kereta api	PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Sebagaimana diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016					
20.	<b>Pasal 148 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda					
21.	<b>Pasal 150 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Sebagaimana diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016					
22.	<b>Pasal 156 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan kereta api dan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian diatur	PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Sebagaimana diubah dengan PP					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	No. 61 Tahun 2016					
23.	<b>Pasal 160 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Sebagaimana diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016					
24.	<b>Pasal 163 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai hak penyelenggaraan sarana perkeretaapian diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Sebagaimana diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016					
25.	<b>Pasal 165 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 diatur dengan	PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Sebagaimana diubah dengan PP No. 61 Tahun					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Peraturan Pemerintah.</b>	2016					
26.	<b>Pasal 171 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi dan ganti kerugian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian terhadap pengguna jasa, awak, pihak ketiga, dan sarana perkeretaapian diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Sebagaimana diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016					
27.	<b>Pasal 174 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Sebagaimana diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017					
28.	<b>Pasal 177 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api	PP No. 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
29.	<p><b>Penjelasan Pasal 214 ayat (2) huruf c :</b></p> <p>Waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), atas Prasarana Perkeretaapian milik Pemerintah, dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pemerintah memperbaiki kondisi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :</p> <p>c. Menegaskan status kewajiban pelayanan publik (<i>Public Service Obligation</i>) dan kewajiban masa lalu</p>	PP No. 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)					<p>PP PP No. 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengatur substansi Pasal 214 ayat (2) meskipun dalam Pasal Pasal 214 ayat (2) tidak mengamanatkan peraturan pelaksana.</p>



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	penyelenggaraan program pensiun pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) eks Pegawai Negeri Sipil PJKA/Departemen Perhubungan ( <i>Past Service Liability</i> );						



**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN  
(TANGGAL 7 MEI 2008 ; L.N.R.I TAHUN 2008 NOMOR 64 ; T.N.R.I NOMOR 4849)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	<b>Pasal 10 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
2.	<b>Pasal 12 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
3.	<b>Pasal 14 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut khusus	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
4.	<b>Pasal 17 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
5.	<b>Pasal 20 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan sungai dan danau diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
6.	<b>Pasal 23 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan penyeberangan diatur dengan <b>Peraturan</b>	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Sebagaimana					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Pemerintah.</b>	diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
7.	<b>Pasal 26 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayaran-perintis dan penugasan pada angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
8.	<b>Pasal 30 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan angkutan di perairan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
9.	<b>Pasal 34 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	persyaratan perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Perairan Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
10.	<b>Pasal 37 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur, dan golongan tarif angkutan dan usaha jasa terkait diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
11.	<b>Pasal 39 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib angkut diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
12.	<b>Pasal 43 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengangkut diatur dengan	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Peraturan Pemerintah.</b>	Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
13.	<b>Pasal 49 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
14.	<b>Pasal 55 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda					
15.	<b>Pasal 58 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri angkutan perairan dan perkuatan industri perkapalan nasional diatur dengan <b>Peraturan</b>	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Pemerintah.</b>						
16.	<b>Pasal 59 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
17.	<b>Pasal 64 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan hipotek diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			Permen Perhubungan No. PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal			
18.	<b>Pasal 76 ayat (1) huruf a :</b>  Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan untuk pelabuhan laut			Kepmen Perhubungan No. KP 148 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung			



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	ditetapkan oleh : a. <b>Menteri</b> untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota akan kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan			Provinsi Sumatera Utara			
19.	<b>Pasal 76 ayat (1) huruf b :</b>  Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan untuk pelabuhan laut ditetapkan oleh : b. <b>Gubernur atau bupati/walikota</b> untuk pelabuhan pengumpan.				Keputusan Gubernur Gorontalo No. 203/11/IV/2015 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Tilamuta Kabupaten Boalemo		
21.	<b>Pasal 76 ayat (2) :</b>  Rencana Induk						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan untuk pelabuhan sungai dan danau ditetapkan oleh <b>bupati/walikota</b> .						
20.	<b>Pasal 78 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b> .	PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015					
22.	<b>Pasal 89 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b> .	PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015					
23.	<b>Pasal 95 :</b>	PP No. 61					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Pelabuhan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015					
24.	<b>Pasal 99 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015					
25.	<b>Pasal 108 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal khusus dan perubahan status terminal khusus diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015					
26.	<b>Pasal 112 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur	PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Sebagaimana					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015					
27.	<b>Pasal 113 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015					
28.	<b>Pasal 127 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
29.	<b>Pasal 133 :</b>  Ketentuan lebih lanjut						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai tata cara pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal, serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
30.	<b>Pasal 127 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
31.	<b>Pasal 133 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal, serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan			RPM Rancang Bangun Laut			Lampiran B Kepmen Perhubungan No. KP 430 Tahun 2015 ttg Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Peraturan Menteri.</b>						
32.	<b>Pasal 134 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran dari kapal diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			Permen Perhubungan No. PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim			
33.	<b>Pasal 146 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyijilan, pengawakan kapal, dan dokumen pelaut diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			Permen Perhubungan No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal			Permen Perhubungan No. PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal mengatur substansi Pasal 146
34.	<b>Pasal 150 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai garis muat dan pemuatan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			RPM Garis Muat Kapal dan Pemuatan			Kepmen Perhubungan No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
35.	<b>Pasal 153 :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja dan persyaratan fasilitas kesehatan penumpang diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
36.	<b>Pasal 168 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan penerbitan surat ukur, tata cara, persyaratan, dan dokumentasi pendaftaran kapal, serta tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			Permen Perhubungan No. : PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal			
37.	<b>Pasal 169 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal diatur dengan <b>Peraturan</b>			Permen Perhubungan No. PM 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal			



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Menteri.</b>						
38.	<b>Pasal 170 ayat (5) :</b>  Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh <b>Menteri.</b>			Permen Perhubungan No. PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan			Permen Perhubungan No. PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan mengatur substansi Pasal 170 ayat (5) meskipun dalam Pasal 170 ayat (5) tidak mengamanatkan Permen.
39.	<b>Pasal 170 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			Permen Perhubungan No. PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan			Permen Perhubungan No. PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan mengatur substansi Pasal 170 ayat (6).
40.	<b>Pasal 171 ayat (3) :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
41.	<b>Pasal 177 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian					
42.	<b>Pasal 183 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan komunikasi marabahaya, komunikasi segera, dan keselamatan serta siaran tanda waktu standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
43.	<b>Pasal 184 :</b>  Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian					
44.	<b>Pasal 186 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian					
45.	<b>Pasal 196 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan alur dan perlintasan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian					
46.	<b>Pasal 197 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pekerjaan pengerukan			Permen Perhubungan No. PM 52 Tahun 2011 tentang			Permen Perhubungan No. PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan reklamasi serta sertifikasi pelaksana pekerjaan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			Pengerukan dan Reklamasi Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 74 Tahun 2014 dan Permen Perhubungan No. PM 136 Tahun 2015			Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 74 Tahun 2014 dan Permen Perhubungan No. PM 136 Tahun 2015 mengatur substansi Pasal 197 Ayat (3)
47.	<b>Pasal 201 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perairan pandu, persyaratan dan kualifikasi petugas pandu, serta penyelenggaraan pemanduan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			Permen Perhubungan No. 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan Sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 75 Tahun 2014  Dicabut dengan Permen Perhubungan			Permen Perhubungan No. 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan Sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 75 Tahun 2014  Dicabut dengan Permen Perhubungan No. PM 57 Tahun 2015 ttg Pemanduan dan



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
				No. PM 57 Tahun 2015 ttg Pemanduan dan Penundaan Kapal			Penundaan Kapal  mengatur substansi Pasal 201
48.	<b>Pasal 203 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengangkatan kerangka kapal dan/atau muatannya diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			Permen Perhubungan No. PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air Sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 33 Tahun 2016			Permen Perhubungan No. PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air Sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 33 Tahun 2016 mengatur substansi Pasal 203 Ayat (6)
49.	<b>Pasal 205 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan <i>salvage</i> dan pekerjaan bawah air diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			Permen Perhubungan No. PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air Sebagaimana			Permen Perhubungan No. PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air Sebagaimana diubah dengan Permen



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
				diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 33 Tahun 2016			Perhubungan No. PM 33 Tahun 2016
50	<b>Pasal 206 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian					
51.	<b>Pasal 210 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015					
52.	<b>Pasal 212 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pelaksanaan keamanan dan ketertiban serta permintaan bantuan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
53.	<b>Pasal 213 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kedatangan kapal, pemeriksaan, penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
54.	<b>Pasal 216 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud			RPM mengenai Tata Cara Memperoleh Persetujuan dan Pelaporan			Lampiran B Kepmen No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						Tahun 2015 - 2019
55.	<b>Pasal 218 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			Permen Perhubungan No. KM 01 Tahun 2010 ttg Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 23 Tahun 2014  Dicabut dengan Permen Perhubungan No. PM 82 Tahun 2014			
56.	<b>Pasal 219 ayat (5) :</b>  Ketentuan mengenai tata			Permen Perhubungan No. KM 01			



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			Tahun 2010 ttg Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 23 Tahun 2014  Dicabut dengan Permen Perhubungan No. PM 82 Tahun 2014			
57.	<b>Pasal 223 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penahanan kapal di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			RPM mengenai tata cara penahanan kapal di pelabuhan			Lampiran B Kepmen No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
58.	<b>Pasal 225 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
59.	<b>Pasal 232 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat pengoperasian kapal diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim					
60.	<b>Pasal 238 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran di pelabuhan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim					
61.	<b>Pasal 240 :</b>	PP No. 21					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuangan limbah di perairan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim					
62.	<b>Pasal 242 :</b>  Persyaratan perlindungan lingkungan maritim untuk kegiatan penutuhan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
63.	<b>Pasal 243 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim					
64.	<b>Pasal 250 ayat (1) :</b>  Mahkamah Pelayaran			RPM mengenai Susunan Organisasi Dan			Lampiran B Kepmen No. KP 430 Tahun 2015



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.			Tata Kerja Mahkamah Pelayaran			tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
65.	<b>Pasal 255 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, kewenangan, dan tugas Mahkamah Pelayaran serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
66.	<b>Pasal 257 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta tata cara pemeriksaan dan investigasi kecelakaan kapal diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi					
67.	<b>Pasal 260 :</b>					UU No. 29 Tahun 2014	UU No. 29 Tahun 2014 tentang



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan pertolongan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>					tentang Pencarian dan Pertolongan	Pencarian dan Pertolongan mengatur substansi Pasal 260
68.	<b>Pasal 268 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia, tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif, serta besarnya denda administratif diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
69.	<b>Pasal 272 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan pengelolaan sistem informasi pelayaran diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			RPM mengenai Tata Cara Penyampaian Dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayaran			Lampiran B Kepmen No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
70.	<b>Pasal 273 ayat (2) :</b>	PP No. 20 Tahun 2010					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	tentang Angkutan Di Perairan Sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011					
71.	<b>Pasal 275 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			RPM mengenai peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayaran			Lampiran B Kepmen No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
72.	<b>Pasal 278 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penjaga laut dan pantai diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP tentang Penjaga Laut dan Pantai (Coast Guard)					Lampiran B Kepmen No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
73.	<b>Pasal 279 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut	RPP tentang Penjaga Laut dan Pantai					Lampiran B Kepmen No. KP 430 Tahun 2015



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai identitas penjaga laut dan pantai diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	(Coast Guard)					tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
74.	<b>Pasal 281 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan serta organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP tentang Penjaga Laut dan Pantai (Coast Guard)					Lampiran B Kepmen No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
75.	<b>Pasal 338 :</b>  Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 264 berlaku secara mutatis mutandis untuk bidang transportasi.	PP No. 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi					PP No. 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi mengatur substansi Pasal 338 meskipun dalam Pasal 338 tidak mengamanatkan PP.
76.	<b>Pasal 339 ayat (2) :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						



**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN  
(TANGGAL 12 JANUARI 2009 ; L.N.R.I TAHUN 2009 NOMOR 1 ; T.N.R.I NOMOR 4956)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	<b>Pasal 9 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP tentang Pengamanan Wilayah Udara RI					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
2.	<b>Pasal 11 ayat (4) :</b>  Ketentuan mengenai pendelegasian kepada			Permen Perhubungan No. KM 25 Tahun 2009			Permen Perhubungan No. KM 25 Tahun 2009 tentang



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	unit di bawah Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Di Bidang Penerbangan.			Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Di Bidang Penerbangan mengatur substansi Pasal 11 ayat (4)
3.	<b>Pasal 12 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, lembaga, fungsi perumusan kebijakan, dan fungsi pemberian pertimbangan di bidang penerbangan dan antariksa diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
4.	<b>Pasal 18 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan	PP No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	prosedur mendapatkan surat persetujuan rancang bangun, kegiatan rancang bangun, dan perubahan rancang bangun pesawat udara, sertifikat tipe, serta sertifikat validasi tipe diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>	Penerbangan					
5.	<b>Pasal 20 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat produksi pesawat udara diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b>						
6.	<b>Pasal 23 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum, serta proses dan biaya						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sertifikasi diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b>						
	<b>Pasal 26 ayat (1) huruf c:</b>  Pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan oleh pemilik atau yang diberi kuasa dengan persyaratan : c. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang <b>ditetapkan oleh Menteri</b>			Permen Perhubungan No. PM 155 Tahun 2016 tentang Batas Usia Pesawat Udara Yang Digunakan Untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga			
7.	<b>Pasal 30 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pendaftaran dan penghapusan tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia serta pemberian sanksi						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
8.	<b>Pasal 33 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b>						
9.	<b>Pasal 40 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan dan pemberian sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
10.	<b>Pasal 45 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	prosedur memperoleh sertifikat operator pesawat udara atau sertifikat pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
11.	<b>Pasal 51 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan pemberian sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			Permen Perhubungan No. KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amademen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amadement 3) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara			Permen Perhubungan No. KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amademen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amadement 3) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
				Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations)			Maintenance Organizations) mengatur substansi pasal 51.
12.	<b>Pasal 57 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan dalam pesawat udara, kewenangan kapten penerbang selama penerbangan, dan pemberian sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
13.	<b>Pasal 61 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertifikat kompetensi dan lembaga pendidikan						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dan/atau pelatihan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
14.	<b>Pasal 62 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib asuransi dalam pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
15.	<b>Pasal 63 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
16.	<b>Pasal 66 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b>						
17.	<b>Pasal 70 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pesawat udara negara diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
18.	<b>Pasal 94 ayat (3) :</b>  Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> mengenai penerimaan negara bukan pajak.						
19.	<b>Pasal 95 ayat (3) :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> mengenai penerimaan negara bukan pajak. penerimaan negara bukan pajak.						
20.	<b>Pasal 96 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja sama angkutan udara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
21.	<b>Pasal 100 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
22.	<b>Pasal 103 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan udara bukan niaga, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
23.	<b>Pasal 107 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara perintis diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
24.	<b>Pasal 114 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh izin usaha angkutan udara niaga dan pengangkutan						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	direksi perusahaan angkutan udara niaga diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
25.	<b>Pasal 117 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh izin kegiatan angkutan udara bukan niaga diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
26.	<b>Pasal 120 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang izin angkutan udara, persyaratan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
27.	<b>Pasal 125 :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan serta pemanfaatan jaringan dan rute penerbangan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
28.	<b>Pasal 130 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2017 tentang Formulasi Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis Dan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2017			
29.	<b>Pasal 133 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	tata cara, dan prosedur pemberian izin kegiatan usaha penunjang angkutan prosedur pemberian izin kegiatan usaha penunjang angkutan udara diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
30.	<b>Pasal 135 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
31.	<b>Pasal 137 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dalam Pasal 136 ayat (5) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
32.	<b>Pasal 139 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prosedur pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta pengenaan sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
33.	<b>Pasal 149 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu keterlambatan angkutan udara diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
34.	<b>Pasal 170 :</b>  Jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
35.	<b>Pasal 172 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
36.	<b>Pasal 184 ayat (3)</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan besaran ganti kerugian, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh ganti kerugian diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
37.	<b>Pasal 186 ayat (2):</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengangkut						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
38.	<b>Pasal 191 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda					
39.	<b>Pasal 200 ayat (4) :</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tatanan kebandarudaraan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>	PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan					PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan mengatur substansi Pasal 200 Ayat (4)
40.	<b>Pasal 213 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara dan tempat pelayanan penunjang di luar daerah lingkungan kerja diatur dengan						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Peraturan Menteri.</b>						
41.	<b>Pasal 216 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan bandar udara diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara					
42.	<b>Pasal 218 :</b> Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau register bandar udara dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
43.	<b>Pasal 221 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pengoperasian fasilitas bandar udara serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
44.	<b>Pasal 225 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta pengenaan sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
45.	<b>Pasal 226 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemerintahan di bandar udara diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
46.	<b>Pasal 231 :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai otoritas bandar udara diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
47.	<b>Pasal 238 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan perusahaan di bandar udara, serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			RPM tentang Kepengusahaan Bandar Udara di Ditjen Perhubungan Udara			Lampiran B Kepmen No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
48.	<b>Pasal 239 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
49.	<b>Pasal 242 :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
50.	<b>Pasal 246 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan tarif jasa kebandarudaraan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>	PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan					PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan mengatur substansi Pasal 246
51.	<b>Pasal 252 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus, serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	kepentingan umum diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
52.	<b>Pasal 255 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian izin pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
53.	<b>Pasal 256 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai bandar udara internasional diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
54.	<b>Pasal 260 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kebisingan, pencemaran, serta	PP No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	pemantauan dan pengelolaan lingkungan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
55.	<b>Pasal 268 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan Tatahan Ruang Udara Nasional dan jalur penerbangan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
56.	<b>Pasal 274 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan jalur penerbangan oleh lembaga penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 diatur oleh <b>Menteri.</b>						
57.	<b>Pasal 277 :</b>  Ketentuan lebih lanjut						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
58.	<b>Pasal 280 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan lalu lintas penerbangan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
59.	<b>Pasal 283 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan telekomunikasi penerbangan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
60.	<b>Pasal 286 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan informasi aeronautika diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
61.	<b>Pasal 290 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan informasi meteorologi penerbangan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
62.	<b>Pasal 291 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan informasi pencarian dan pertolongan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
63.	<b>Pasal 295 :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
64.	<b>Pasal 301 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pelaksanaan kalibrasi, dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
65.	<b>Pasal 304 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	prosedur penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan penerbangan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
66.	<b>Pasal 307 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penggunaan frekuensi radio diatur sesuai dengan <b>peraturan perundang-undangan.</b>						
67.	<b>Pasal 311 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai program keselamatan penerbangan nasional diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
68.	<b>Pasal 312 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keselamatan penerbangan, unit						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	kerja, dan lembaga penyelenggara pelayanan umum diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
69.	<b>Pasal 317 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
70.	<b>Pasal 322 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai budaya keselamatan penerbangan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dalam Pasal 321 ayat (3) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
71.	<b>Pasal 330 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembuatan atau pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
72.	<b>Pasal 333 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keamanan penerbangan nasional diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
73.	<b>Pasal 339 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur keamanan pengoperasian bandar						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	udara diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
74.	<b>Pasal 343 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan keamanan pengoperasian pesawat udara diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
75.	<b>Pasal 347 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penanggulangan tindakan melawan hukum serta penyerahan tugas dan komando penanggulangan diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b>						
76.	<b>Pasal 351 :</b>  Ketentuan lebih lanjut						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai fasilitas keamanan penerbangan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
77.	<b>Pasal 356 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
78.	<b>Pasal 369 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai investigasi kecelakaan pesawat udara dan penyelidikan lanjutan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi					
79.	<b>Pasal 374 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dan pengembangan teknologi penerbangan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
80.	<b>Pasal 379 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan pengelolaan sistem informasi penerbangan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
81.	<b>Pasal 380 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta besarnya denda administratif diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
82.	<b>Pasal 381 ayat (5) :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
83.	<b>Pasal 387 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
84.	<b>Pasal 392 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan lisensi serta penyusunan program pelatihan diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
85.	<b>Pasal 395 ayat (2) :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan hari kerja, pembatasan jam kerja, dan persyaratan jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b>						
86.	<b>Pasal 398 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						



**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(TANGGAL 22 JUNI 2009 ; L.N.R.I TAHUN 2009 NOMOR 96 ; T.N.R.I NOMOR 5025)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	<b>Pasal 13 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan					
2.	<b>Pasal 18 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan					
3.	<b>Pasal 19 ayat (4) :</b>  Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan <b>peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.</b>	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan			UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan		Masih menggunakan peraturan pelaksana dari UU yang lama selama tidak bertentangan atau belum



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
							diganti dengan peraturan perundang- undangan yang baru
4.	<b>Pasal 19 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan					Masih menggunakan peraturan pelaksana dari UU yang lama selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan perundang- undangan yang baru
5.	<b>Pasal 20 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan tata cara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan</b>	PP No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Pemerintah.</b>						
6.	<b>Pasal 21 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan					
7.	<b>Pasal 25 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan					
8.	<b>Pasal 27 ayat (2) :</b>  Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan <b>Peraturan Daerah.</b>				Perda Prov DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi		
9.	<b>Pasal 32 :</b>  Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pengelola Dana Preservasi Jalan diatur dengan <b>peraturan Presiden.</b>						
10.	<b>Pasal 39 ayat (3) :</b>  Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan <b>Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</b> , khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan dengan <b>Peraturan Daerah Provinsi.</b>				Perda Kota Magelang No. 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Terminal  Perda Prov DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi		
11.	<b>Pasal 42 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan					
12.	<b>Pasal 43 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut	PP No. 79 Tahun 2013 Tentang					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Penggunaan Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan					
13.	<b>Pasal 46 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan					
14.	<b>Pasal 48 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan					
15.	<b>Pasal 50 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut	PP No. 55 Tahun 2012 tentang					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Kendaraan					
16.	<b>Pasal 51 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan					
17.	<b>Pasal 56 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan					
18.	<b>Pasal 57 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan	PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Peraturan Pemerintah.</b>						
19.	<b>Pasal 59 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan					
20.	<b>Pasal 59 ayat (7) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>				Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas		
21.	<b>Pasal 60 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan	PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	tata cara penyelenggaraan bengkel umum diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
22.	<b>Pasal 61 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan					
23.	<b>Pasal 63 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</b>				Perda Kab. Bandung No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Bandung		
24.	<b>Pasal 63 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat lintas kabupaten/kota diatur dengan <b>Peraturan Daerah Provinsi.</b>						
25.	<b>Pasal 64 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>				Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor		
26.	<b>Pasal 67 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Presiden.</b>		Perpres No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor				
27.	<b>Pasal 68 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda				Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5		



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan <b>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>				Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor		
28.	<b>Pasal 69 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan <b>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>				Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor		
29.	<b>Pasal 72 ayat (1) :</b>  Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia diatur dengan <b>peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia</b> dan dilaporkan untuk pendataan kepada Kepolisian Negara Republik				Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor		Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Indonesia.						mengatur substansi Pasal 72 ayat (1)
30.	<b>Pasal 72 ayat (2) :</b>  Registrasi Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan <b>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>						
31.	<b>Pasal 72 ayat (3) :</b>  Registrasi Kendaraan Bermotor perwakilan negara asing dan lembaga internasional diatur dengan <b>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>				Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor		
32.	<b>Pasal 75 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana				Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan		



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan <b>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>				Bermotor		
33.	<b>Pasal 76 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan					
34.	<b>Pasal 88 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi diatur dengan <b>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>				Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi		
35.	<b>Pasal 89 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut				Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik		



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai pemberian tanda atau data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>				Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi		
36.	<b>Pasal 91 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>						
37.	<b>Pasal 92 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
	<b>Pasal 93 :</b>	PP No. 32 Tahun 2011					PP No. 32 Tahun 2011 tentang



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<p>(1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>(2) Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :</p> <p>a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;</p> <p>b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan kaki ;</p> <p>c. pemberian kemudahan bagi</p>	tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.					Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas mengatur mengenai substansi Pasal 93 meskipun dalam Pasal tersebut tidak mengamanatkan PP



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	penyandang cacat; d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas; e. pepaduan berbagai moda angkutan; f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan; g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau h. perlindungan terhadap lingkungan. (3) Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pengaturan; c. perekayasaan; d. pemberdayaan; e. pengawasan.						
38.	<b>Pasal 95 ayat (1) :</b>				Perda Prov DKI Jakarta No. 5		



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<p>Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan:</p> <p>a. <b>Peraturan Menteri</b> yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jalan nasional;</p> <p>b. <b>Peraturan Daerah Provinsi</b> untuk jalan provinsi;</p> <p>c. <b>Peraturan Daerah Kabupaten</b> untuk jalan kabupaten dan jalan desa; atau</p> <p>d. <b>Peraturan Daerah Kota</b> untuk jalan kota.</p>				<p>Tahun 2014 tentang Transportasi</p> <p>Perda Kabupaten Trenggalek No. 18 Tahun 2013 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Dan Prasarana Perlengkapan Jalan</p>		
39.	<p><b>Pasal 101 :</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas</p>	<p>PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa,</p>					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas					
40.	<b>Pasal 102 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum Alat Pemberian Isyarat Lalu Lintas, Rambu lalu Lintas, dan/atau marka Jalanan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas					
41.	<b>Pasal 103 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Angkutan Jalan.</b>						
42.	<b>Pasal 104 ayat (4) :</b>  Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam <b>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>						
43.	<b>Pasal 130 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 diatur dengan <b>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>						
44.	<b>Pasal 133 Ayat (5) :</b>  Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai manajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
		Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas					
45.	<b>Pasal 136 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas					
46.	<b>Pasal 137 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan					
47.	<b>Pasal 141 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam pasals 158 diatur dengan <b>Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</b>						
51.	<b>Pasal 164 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan <b>Peraturan Menteri</b> yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.						
52.	<b>Pasal 165 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan	PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Peraturan Pemerintah.</b>						
53.	<b>Pasal 172 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan					
54.	<b>Pasal 178 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan <b>Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</b>						
55.	<b>Pasal 179 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.						
56.	<p><b>Pasal 180 ayat (3) :</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prasyarat pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat diatur dengan <b>Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</b></p>						
57.	<p><b>Pasal 182 ayat (4) :</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</b></p>						
58.	<b>Pasal 185 ayat (2) :</b>	PP No. 74					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan					
59.	<b>Pasal 192 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP tentang Ganti Kerugian Perusahaan Angkutan Umum					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
60.	<b>Pasal 193 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 74 Tahun 2014 tentang angkutan Jalan					
61.	<b>Pasal 197 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</b>						
62.	<b>Pasal 198 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan dan persainagan yang sehat diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan					
63.	<b>Pasal 199 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>						
64.	<b>Pasal 202 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan program nasional Keamanan						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dan Pasal 201 diatur dengan <b>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>						
65.	<b>Pasal 205 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2) dan kewajiban Perusahaan Angkutan Umum membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan serta persyaratan alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP Keamanan dan Keselamatan LLAJ					Lampiran B Kepmen Perhubungan No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
66.	<b>Pasal 207 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
67.	<b>Pasal 209 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP Dampak Lingkungan LLAJ					Lampiran B Kepmen Perhubungan No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
68.	<b>Pasal 210 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas	RPP Dampak Lingkungan LLAJ					Lampiran B Kepmen Perhubungan No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
69.	<b>Pasal 218 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP Dampak Lingkungan LLAJ					Lampiran B Kepmen Perhubungan No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
70.	<b>Pasal 225 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan insustri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
71.	<b>Pasal 228 :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Kecelakaan Lalu Lintas diatur dengan <b>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>						
72.	<b>Pasal 242 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan					
73.	<b>Pasal 244 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
74.	<b>Pasal 252 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ					Lampiran B Kepmen Perhubungan No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
75.	<b>Pasal 255 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi					



**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
(TANGGAL 01 OKTOBER 2009 ; L.N.R.I TAHUN 2009 NOMOR 139 ; T.N.R.I NOMOR 5058)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	<b>Pasal 5 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					
2.	<b>Pasal 6 ayat (3) :</b>  Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diatur dengan <b>Peraturan Presiden.</b>						
3.	<b>Pasal 7 ayat (4) :</b>  Rencana induk disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan ditetapkan oleh <b>Presiden</b>		RPerpres tentang Rencana Induk Penyelenggaraab Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika				Keppres No. 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016
4.	<b>Pasal 13 ayat (4) :</b>	PP No. 46 Tahun					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					
5.	<b>Pasal 19 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					
6.	<b>Pasal 21 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama dan izin relokasi stasiun pengamatan yang masuk dalam sistem jaringan pengamatan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					
7.	<b>Pasal 22 ayat (5) :</b>	PP No. 46 Tahun 2012 tentang					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					
9.	<b>Pasal 23 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pengamatan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					
9.	<b>Pasal 27 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					
10.	<b>Pasal 28 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana	PP No. 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi,					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Klimatologi, dan Geofisika					
11.	<b>Pasal 36 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
12.	<b>Pasal 42 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pelayanan jasa konsultasi dan kalibrasi diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
13.	<b>Pasal 43 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tarif layanan informasi khusus dan layanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
14.	<b>Pasal 44 ayat (2) :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penggunaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
15.	<b>Pasal 48 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan yang laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 46 Tahun 2012 tentang <b>Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</b>					
16.	<b>Pasal 58 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai studi kelayakan, tata cara pendaftaran stasiun pengamatan dalam sistem jaringan diatur dengan <b>Peraturan Kepala Badan.</b>						
17.	<b>Pasal 59 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan	PP No. 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					
18.	<b>Pasal 60 ayat (2) :</b>  Standar teknis dan operasional pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					
19.	<b>Pasal 67 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan perubahan iklim diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
20.	<b>Pasal 72 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai uji operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan	RPP tentang Penelitian, Pengembangan, dan Rekayasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Peraturan Pemerintah.</b>						
21.	<b>Pasal 73 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP tentang Penelitian, Pengembangan, dan Rekayasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
22.	<b>Pasal 76 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP tentang Penelitian, Pengembangan, dan Rekayasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
23.	<b>Pasal 79 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan industri meteorologi, klimatologi, dan geofisika diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP tentang Penelitian, Pengembangan, dan Rekayasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
24.	<b>Pasal 87 :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
25.	<b>Pasal 90 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						



**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS  
(TANGGAL 14 OKTOBER 2009 ; L.N.R.I TAHUN 2009 NOMOR 146 ; T.N.R.I NOMOR 5056)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	<b>Pasal 5 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos					
2.	<b>Pasal 7 ayat (2) :</b>  Standar pelayanan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos					
3.	<b>Pasal 8 ayat (1) :</b>  Penyelenggaraan Pos dinas militer <b>diatur oleh Menteri</b> bersama-sama dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.			Permen Komunikasi dan Informatika No. 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan			



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
				POS			
4.	<b>Pasal 8 ayat (2) :</b>  Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pos dinas lainnya diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos					
5.	<b>Pasal 10 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos					
6.	<b>Pasal 14 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos					
7.	<b>Pasal 15 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat	PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	(2), dan ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Pos					
8.	<b>Pasal 18 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
9.	<b>Pasal 19 ayat (2) :</b>  Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos					
10.	<b>Pasal 25 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Kode Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos					
11.	<b>Pasal 34 ayat (2) :</b>  Kewajiban untuk membayar bea masuk, bea keluar,						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	cukai, dan pajak terkait dengan Layanan Pos Universal diatur sesuai dengan ketentuan <b>peraturan perundang-undangan</b> .						
12.	<b>Pasal 36 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> .	PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos					
13.	<b>Pasal 39 ayat (3) :</b>  Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b> .	PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos					
14.	<b>Pasal 41 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> .	PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos					



**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN  
(TANGGAL 12 JANUARI 2011 ; L.N.R.I TAHUN 2011 NOMOR 7 ; T.N.R.I NOMOR 5188)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	<b>Pasal 11 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman					
2.	<b>Pasal 13 huruf g :</b>  Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas : g. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR:	PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah					PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah mengatur substansi Pasal 13 huruf g meskipun dalam Pasal tersebut tidak mengamanatkan PP
3.	<b>Pasal 14 huruf i :</b>	PP No. 64 Tahun					PP No. 64 Tahun



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas : i. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; dan	2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah					2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah mengatur substansi Pasal 14 huruf i meskipun dalam Pasal tersebut tidak mengamanatkan PP
4.	<b>Pasal 15 huruf n :</b> Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas : n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;	PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah					PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah mengatur substansi Pasal 15 huruf n meskipun dalam Pasal tersebut tidak mengamanatkan



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
							PP
5.	<b>Pasal 27 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
6.	<b>Pasal 31 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
7.	<b>Pasal 33 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan perizinan dan tata cara pencabutan izin pembangunan						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
8.	<b>Pasal 35 ayat (2) :</b>  Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
9.	<b>Pasal 36 ayat (3) :</b>  Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Daerah.</b>						
10.	<b>Pasal 37 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai perumahan skala besar dan kriteria hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b>						
11.	<b>Pasal 41 ayat (3) :</b>	RPP tentang Rumah Negara					Keppres No. 10 Tahun 2016



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, penyediaan, penghunian, pengelolaan, serta pengalihan status dan hak atas rumah yang dimiliki negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
12.	<b>Pasal 42 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
13.	<b>Pasal 46 :</b>  Ketentuan mengenai rumah susun diatur tersendiri dengan <b>Undang-Undang.</b>					UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	
14.	<b>Pasal 49 ayat (3) :</b>  Ketentuan mengenai pemanfaatan rumah sebagaimana						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Daerah.</b>						
15.	<b>Pasal 50 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghunian dengan cara sewa menyewa dan cara bukan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
16.	<b>Pasal 51 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penghunian rumah negara diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP tentang Rumah Negara					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
17.	<b>Pasal 53 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan	PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Peraturan Pemerintah.</b>						
18.	<b>Pasal 54 ayat (1) :</b>  Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan bagi MBR.	PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah					PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah mengatur substansi Pasal 15 ayat (1) meskipun dalam Pasal tersebut tidak mengamanatkan PP
19.	<b>Pasal 54 ayat (5) :</b>  Ketentuan mengenai kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>			Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya			
20.	<b>Pasal (5) :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai penunjukkan dan pembentukan lembaga oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
21.	<b>Pasal 55 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
22.	<b>Pasal 58 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
23.	<b>Pasal 84 ayat (7) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
24.	<b>Pasal 85 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pengenaan sanksi diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
25.	<b>Pasal 90 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
26.	<b>Pasal 93 :</b>  Ketentuan lebih lanjut	PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Perumahan dan Kawasan Permukiman					
27.	<b>Pasal 95 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	<b>Pasal 96 :</b>  Dalam upaya peningkatan kualitas terhdap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.			Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan			Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
				Permukiman Kumuh			Permukiman Kumuh mengatur substansi Pasal 96 meskipun dalam Pasal tersebut tidak mengamanatkan Peraturan Menteri
28.	<b>Pasal 98 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan <b>Peraturan Daerah.</b>				Perda Parepare No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Parepare		
29.	<b>Pasal 104 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, permukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur	PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
30.	<b>Pasal 113 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai konsolidasi tanah diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
31.	<b>Pasal 122 ayat (4) :</b>  Penugasan dan pembentukan badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan <b>peraturan perundang-undangan.</b>	RPP tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan, serta Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman					Keppres No.10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
32.	<b>Pasal 123 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
33.	<b>Pasal 124 :</b>  Ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan <b>Undang- Undang.</b>					UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat	
34.	<b>Pasal 126 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
35.	<b>Pasal 133 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2), serta forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) dan Pasal 132						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
36.	<b>Pasal 150 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman					



**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL  
(TANGGAL 21 APRIL 2011 ; L.N.R.I TAHUN 2011 NOMOR 49 ; T.N.R.I NOMOR 5214)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	<b>Pasal 17 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pemutakhiran IGD diatur dengan <b>Peraturan Kepala Badan.</b>						
2.	<b>Pasal 17 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemutakhiran IGD diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial					
3.	<b>Pasal 22 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan diatur dengan <b>Peraturan Presiden.</b>						
4.	<b>Pasal 27 ayat (3) :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Kepala Badan.</b>						
5.	<b>Pasal 28 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial					
6.	<b>Pasal 31 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial					
7.	<b>Pasal 38 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pengarsipan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Kepala Badan.</b>						
8.	<b>Pasal 39 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial					
9.	<b>Pasal 53 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial					
10.	<b>Pasal 56 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan <b>Peraturan Kepala Badan.</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
11.	<b>Pasal 57 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial					
12.	<b>Pasal 63 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial					



**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN  
(TANGGAL 10 NOVEMBER 2011 ; L.N.R.I TAHUN 2011 NOMOR 108 ; T.N.R.I NOMOR 5252)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	<b>Pasal 12 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman					
2.	<b>Pasal 14 ayat (2) :</b>  Pedoman perencanaan pembangunan rumah susun diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
3.	<b>Pasal 16 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyediakan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
4.	<b>Pasal 20 ayat (5) :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tanah wakaf untuk rumah susun umum diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
5.	<b>Pasal 27 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan rumah susun serta gambar dan uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
6.	<b>Pasal 32 :</b>  Pedoman permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan serta pengubahannya diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
7.	<b>Pasal 33 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta permohonan izin						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan <b>Peraturan Daerah.</b>						
8.	<b>Pasal 40 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal prasarana,sarana, dan utilitas umum diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
9.	<b>Pasal 45 ayat (7) :</b>  Tata cara pelaksanaan pinjam-pakai atau sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
10.	<b>Pasal 49 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SHM sarusun dan SKBG sarusun dan tata cara penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 58 diatur dengan <b>Peraturan</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Pemerintah.</b>						
11.	<b>Pasal 54 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
12.	<b>Pasal 54 ayat (5) :</b>  Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian kemudahan kepemilikan sarusun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>						
13.	<b>Pasal 55 ayat (2) :</b>  Ketentuan mengenai pedoman penyewaan sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
14.	<b>Pasal 57 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besarnya biaya pengelolaan diatur dalam						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Peraturan Menteri</b> yang membidangi bangunan gedung.						
15.	<b>Pasal 60 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan rumah susun, masa transisi, dan tata cara penyerahan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
16.	<b>Pasal 69 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas rumah susun diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
17.	<b>Pasal 71 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penyelenggaraan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Pemerintah.</b>						
18.	<b>Pasal 73 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan atau pembentukan badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
19.	<b>Pasal 78 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
20.	<b>Pasal 88 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta bantuan dan kemudahan kepada MBR diatur dalam						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<b>Peraturan Pemerintah.</b>						
21.	<b>Pasal 96 ayat (6) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun dan forum pengembangan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b>						
22.	<b>Pasal 108 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, tata cara, dan besaran denda administratif diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b>						



**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**  
**(TANGGAL 16 OKTOBER 2014 ; L.N.R.I TAHUN 2014 NOMOR 267 ; T.N.R.I NOMOR 5600)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	<b>Pasal 9 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
2.	<b>Pasal 18 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan khusus diatur dengan <b>Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.</b>						
3.	<b>Pasal 20 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
4.	<b>Pasal 25 ayat (4) :</b>	RPP tentang					Keppres No. 10



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai keahlian dan/atau standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan					Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
5.	<b>Pasal 26 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
6.	<b>Pasal 28 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	RPP tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
7.	<b>Pasal 41 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut	RPP tentang Penyelenggaraan Operasi					Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Pencarian dan Pertolongan					Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
8.	<b>Pasal 43 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan diatur dengan <b>Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.</b>						
9.	<b>Pasal 50 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, wewenang, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diatur dengan <b>Peraturan Presiden.</b>		RPerpres tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				Keppres No. 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016



**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT  
(TANGGAL 24 MARET 2016 ; L.N.R.I TAHUN 2016 NOMOR 55 ; T.N.R.I NOMOR 5863)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	<b>Pasal 16 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
2.	<b>Pasal 17 ayat (2) :</b>  Ketentuan mengenai besaran Simpanan Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
3.	<b>Pasal 20 ayat (1) :</b>  Tata cara pembayaran Simapan diatur dengan <b>Peraturan BP Tapera.</b>						
4.	<b>Pasal 20 ayat (2) :</b>  Simpanan Peserta pada						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Bank Kustodian dikelola sesuai dengan ketentuan <b>Peraturan Perundang-undangan.</b>						
5.	<b>Pasal 21 ayat (5) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tingkat hasil pemupukan Dana Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
6.	<b>Pasal 23 ayat (3) :</b>  Mekanisme pemupukan Dana Tapera diatur dengan <b>Peraturan BP Tapera.</b>						
7.	<b>Pasal 25 ayat (4) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan perumahan dan nilai besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan BP Tapera.</b>						
8.	<b>Pasal 26 ayat (2) :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai mekanisme sewa beli diatur dengan <b>Peraturan BP Tapera.</b>						
9.	<b>Pasal 27 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan BP Tapera.</b>						
10.	<b>Pasal 28 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan BP Tapera.</b>						
11.	<b>Pasal 29 ayat (3) :</b>  Penyaluran pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh <b>BP Tapera.</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
12.	<b>Pasal 31 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran pembiayaan perumahan dan pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan <b>Peraturan BP Tapera.</b>						
13.	<b>Pasal 34 ayat (2) :</b>  Besaran modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
14.	<b>Pasal 35 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kekurangan hasil pengelolaan modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
15.	<b>Pasal 38 :</b>  Ketentuan mengenai penetapan besaran alokasi						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j diatur dengan <b>Peraturan BP Tapera.</b>						
16.	<b>Pasal 48 :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, syarat, larangan, fungsi, tugas, wewenang, dan pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 diatur dengan <b>Peraturan Presiden.</b>						
17.	<b>Pasal 62 ayat (3) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset BP TApera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						
18.	<b>Pasal 67 ayat (7) :</b>						



NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan <b>Peraturan BP Tapera</b> setelah disetujui Komite Tapera.						
19.	<b>Pasal 72 ayat (2) :</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan otoritas yang berwenang memberikan sanksi diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>						